



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan jabatan sesuai dengan kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengakibatkan Jabatan Kepala Bagian dan Kepala Subbagian disetarakan dengan Jabatan Fungsional;
 - b. bahwa guna mewujudkan efektifitas penyelenggaraan organisasi dan dalam rangka persiapan transisi Universitas Brawijaya menjadi Perguruan Tinggi dengan status Badan Hukum, perlu koordinator dan subkoordinator untuk menyelenggarakan fungsi Bagian dan Subbagian;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi yang baik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 5 (lima) angka yaitu angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, dan angka 38 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Susunan Organisasi adalah penataan dan pengaturan berbagai bagian menjadi kesatuan yang teratur.
4. Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan perguruan tinggi.
5. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal UB.
6. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan UB.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas UB.
8. Biro adalah Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Umum dan Kepegawaian, dan Biro Keuangan.
9. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UB.
10. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
11. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

13. Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPPM adalah unit di Fakultas yang bertugas meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
14. Pengelola Sistem Informasi dan Kehumasan yang selanjutnya disingkat PSIK adalah unit yang bertugas melakukan pengelolaan informasi dan hubungan dengan masyarakat.
15. Badan Penerbitan Jurnal yang selanjutnya disingkat BPJ adalah unit yang bertugas menerbitkan jurnal ilmiah.
16. Gugus Jaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GJM adalah unit yang bertugas membantu Dekan dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik.
17. Unit Jaminan Mutu yang selanjutnya disingkat UJM adalah unit yang membantu Ketua Jurusan pada Fakultas atau Program Studi pada Pascasarjana dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik.
18. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu di lingkungan UB.
19. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.
21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang akademik/sumber belajar UB.
22. UPT Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan.
23. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat UPT TIK adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
24. UPT Pengembangan Karier dan Kewirausahaan yang selanjutnya disingkat UPT PKK adalah unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan program pengembangan karier dan kewirausahaan.
25. UPT Laboratorium Sentral Ilmu-Ilmu Hayati yang selanjutnya disingkat UPT LSIH adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan laboratorium sentral ilmu-ilmu hayati di lingkungan UB.
26. UPT Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa yang selanjutnya disingkat UPT LSSR adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan laboratorium sentral sains dan rekayasa di lingkungan UB.
27. Badan Pengelola Usaha adalah lembaga untuk mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum UB.

28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
29. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
30. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
32. Tenaga Kependidikan adalah orang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang sesuai peraturan perundang-undangan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
34. Bagian adalah unsur pelaksana administrasi UB.
35. Subbagian adalah unsur pembantu Bagian dalam pelaksanaan administrasi UB.
36. Pegawai Tetap Non-PNS UB adalah pegawai selain PNS yang telah memenuhi syarat, diangkat oleh Rektor sebagai pegawai tetap UB berdasarkan Keputusan Rektor dan perjanjian kerja sampai dengan batas usia pensiun.
37. Koordinator adalah Tenaga Kependidikan PNS atau Pegawai Tetap Non-PNS UB yang ditugaskan menyelenggarakan tugas dan fungsi Bagian.
38. Subkoordinator adalah Tenaga Kependidikan PNS atau Pegawai Tetap Non-PNS UB yang ditugaskan menyelenggarakan tugas dan fungsi Subbagian.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Biro meliputi:
 - a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Biro Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Biro Keuangan.
 - (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bagian; dan
 - b. Subbagian.
 - (3) Bagian dan Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Koordinator dan Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala Biro.
 - (4) Koordinator dan Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
 - (5) Susunan organisasi Biro, Bagian dan Subbagian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Hukum.
 - (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (3) Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Hukum terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

5. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan Fakultas Hukum.
 - (2) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
 - (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
 - (4) Dihilangkan.
6. Ketentuan Pasal 82 ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
 - (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (3) Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
7. Ketentuan Pasal 85 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Koordinator.
 - (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
8. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- (2) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

- (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
- (4) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Koordinator Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

10. Ketentuan Pasal 119 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ilmu Administrasi terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

11. Ketentuan Pasal 120 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi.
- (2) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
- (4) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 149 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Pertanian.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Koordinator Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

13. Ketentuan Pasal 152 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 152 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Pertanian terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

14. Ketentuan Pasal 153 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 153 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Pertanian.
- (2) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
- (4) Dihilangkan.

15. Ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 185 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Peternakan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Koordinator Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

16. Ketentuan Pasal 188 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 188 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Peternakan terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Koordinator.
 - (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
17. Ketentuan Pasal 189 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 189 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Peternakan.
 - (2) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
 - (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
 - (4) Dihapus.
18. Ketentuan Pasal 217 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 217 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 217

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Koordinator Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

19. Ketentuan Pasal 220 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 220 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Koordinator.
 - (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
20. Ketentuan Pasal 221 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 221 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
 - (2) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
 - (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
 - (4) Dihapus.
21. Ketentuan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 251 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 251

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Teknik.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Koordinator Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

22. Ketentuan Pasal 254 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 254 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 254

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Teknik terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Koordinator.
 - (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
23. Ketentuan Pasal 255 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 255 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 255

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Teknik.
 - (2) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
 - (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
 - (4) Dihapus.
24. Ketentuan Pasal 291 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 291 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 291

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Kedokteran.
 - (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (3) Koordinator Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
25. Ketentuan Pasal 294 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 294 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 294

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Kedokteran terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

26. Ketentuan Pasal 295 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 295 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 295

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Kedokteran.
- (2) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
- (4) Dihilangkan.

27. Ketentuan Pasal 329 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 329 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 329

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Koordinator Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

28. Ketentuan Pasal 332 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 332 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 332

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

29. Ketentuan Pasal 333 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 333 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 333

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
 - (2) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
 - (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
 - (4) Dihilangkan.
30. Ketentuan Pasal 366 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 366 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 366

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian.
 - (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (3) Koordinator Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
31. Ketentuan Pasal 369 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 369 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 369

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Teknologi Pertanian terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

32. Ketentuan Pasal 370 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 370 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 370

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian.
 - (2) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
 - (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
 - (4) Dihilangkan.
33. Ketentuan Pasal 400 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 400 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 400

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
 - (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (3) Koordinator Ketatausahaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
34. Ketentuan Pasal 403 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 403 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 403

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

35. Ketentuan Pasal 404 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 404 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 404

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- (2) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
- (4) Dihilangkan.

36. Ketentuan Pasal 435 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 435 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 435

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Koordinator Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

37. Ketentuan Pasal 438 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 438 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 438

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ilmu Budaya terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

38. Ketentuan Pasal 439 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 439 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 439

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya.
 - (2) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
 - (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
39. Ketentuan Pasal 469 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 469 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 469

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan.
 - (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (3) Koordinator Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
40. Ketentuan Pasal 472 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 472 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 472

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Kedokteran Hewan terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni; dan
 - b. Subbagian Umum, Barang Milik Negara, Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

41. Ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 473 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 473

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan.
 - (2) Subbagian Umum, Barang Milik Negara, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
42. Ketentuan Pasal 502 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 502 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 502

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi.
 - (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (3) Koordinator Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
43. Ketentuan Pasal 505 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 505 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 505

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Kedokteran Gigi terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni; dan
 - b. Subbagian Umum, Barang Milik Negara, Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

44. Diantara Pasal 505 dan Pasal 506 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 505a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 505a

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi.
 - (2) Subbagian Umum, Barang Milik Negara, Keuangan, dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
45. Ketentuan Pasal 534 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 534 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 534

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer.
 - (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (3) Koordinator Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
46. Ketentuan Pasal 537 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 537 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 537

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ilmu Komputer terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Koordinator.
 - (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
47. Ketentuan Pasal 538 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 538 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 538

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer.
- (2) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

- (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

48. Diantara Pasal 565 dan Pasal 566 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 565a dan Pasal 565b yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 565a

- (1) Subbagian Tata Usaha pada Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni; dan
 - b. Subbagian Umum, Barang Milik Negara, Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.
- (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 565b

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Pascasarjana.
- (2) Subbagian Umum, Barang Milik Negara, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

49. Ketentuan Pasal 585 ayat (2) diubah sehingga Pasal 585 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 585

- (1) Bagian Tata Usaha LPPM merupakan unit pelayanan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertanggung jawab kepada Ketua LPPM melalui Sekretaris LPPM.

50. Ketentuan Pasal 588 diubah dan ditambahkan 2 ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 588 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 588

- (1) Bagian Tata Usaha LPPM terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Data dan Informasi.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Ketua Koordinator.
- (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

51. Ketentuan Pasal 596 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 596 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 596

- (1) Bagian Tata Usaha LP3M merupakan unit pelayanan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertanggung jawab kepada Ketua LP3M melalui Sekretaris LP3M.

52. Ketentuan Pasal 599 diubah dan ditambahkan 2 ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 599 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 599

- (1) Bagian Tata Usaha LPPM terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Data dan Informasi.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Ketua Koordinator.
- (3) Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

53. Ketentuan Pasal 609 ayat (2) diubah sehingga Pasal 609 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 609

- (1) Subbagian Tata Usaha UPT Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

54. Ketentuan Pasal 615 ayat (2) diubah sehingga Pasal 615 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 615

- (1) Subbagian Tata Usaha UPT TIK mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

55. Ketentuan Pasal 645 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 645 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 645

- (1) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator dan Subkoordinator adalah tugas tambahan bagi tenaga kependidikan.
- (3) Dihapus.

56. Diantara Pasal 645 dan Pasal 646 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 645a dan Pasal 645b yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 645a

Untuk dapat diangkat menjadi Koordinator atau Subkoordinator harus memenuhi persyaratan, yang terdiri atas:

- a. berstatus Tenaga Kependidikan PNS UB atau pegawai tetap Non-PNS UB;
- b. mempunyai jabatan paling rendah Penata, Golongan III/c bagi Koordinator dan paling rendah Penata Muda, Golongan III/a bagi Subkoordinator;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana untuk Koordinator dan paling rendah diploma III untuk Subkoordinator dari perguruan tinggi terakreditasi;
- d. memenuhi semua unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki kemampuan manajerial, kecakapan, dan dedikasi yang tinggi;
- f. memiliki surat keterangan sehat dari Klinik UB dan/atau RSUB; dan
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin paling rendah hukuman disiplin tingkat sedang.

Pasal 645b

- (1) Pengangkatan Koordinator dan Subkoordinator dilakukan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim yang dibentuk untuk menilai kelayakan dan pemenuhan persyaratan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan diketuai ex-officio oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dengan anggota Wakil Dekan dan Wakil Direktur yang membidangi urusan Umum dan Keuangan.

57. Diantara Pasal 649 dan Pasal 650 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 649a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 649a

Pengangkatan Koordinator dan Subkoordinator dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sejak Peraturan Rektor ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 90
per-2020-73-Perubahan Pertor 25 SOTK UB

Salinan sesuai dengan aslinya
plt. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya,



Drs. Rujita
NIP196402011984031001